



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 128 /KPTS/DLHP/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
74/KPTS/DLHP/2021 TENTANG TIM RESTORASI GAMBUT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 74/KPTS/DLHP/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 411/KPTS/DLHP/2021 telah dibentuk Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggota pada Tim Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Nomor 74/KPTS/DLHP/2021 perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 74/KPTS/DLHP/2021 tentang Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 1);
15. Keputusan Gubernur Nomor 74/KPTS/DLHP/2021 tentang Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 411/KPTS/DLHP/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 74/KPTS/DLHP/2021 tentang Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 74/KPTS/DLHP/2021 tentang Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 411/KPTS/DLHP/2021 khususnya pada Lampiran angka 6 huruf e. Kelompok Ahli angka 3. setelah huruf n) ditambahkan huruf o) baru sebagai berikut:

o) Effendi Jamal Ratu Aji, SH

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
4. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
5. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Jakarta.
6. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu.
7. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai.
8. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung.
9. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti
10. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit
11. Bupati Muara Enim di Muara Enim
12. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi
13. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
14. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang